



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 421.9/ 7456 /PAUD – PNF/DISDIKPORA/2017

TENTANG
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Disdikpora Kabupaten Buleleng kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan ijin Operasional Lembaga kursus dan pelatihan (LKP)
 - bahwa Perpanjangan ijin Operasional Lembaga kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus Dan Pelatihan.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari Tn/Ny/ I Luh Meiyana Ariss Susanti, S.Pd, M.Pd selaku Penanggung jawab "LEMBAGA PENDIDIKAN B'WIKAN" No.032/B'W/VIII/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 serta lampiran-lampirannya
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Kursus kepada :
- | | |
|--------------------------------------|--|
| Nama Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN B'WIKAN |
| Jenis Pendidikan | : Kursus Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, dan Bimbel |
| Telp / HP | : 081337907134 |
| Alamat | : Jln Dewi Sartika Utara No.32A Singaraja |
| Desa/Kelurahan | : Banyuasri |
| Kecamatan | : Buleleng |
| Kabupaten | : Buleleng |
| Pimpinan/penanggung jawab pendidikan | : I Luh Meiyana Ariss Susanti, S.Pd, M.Pd |
| Pemilik/penyelenggara | : I Luh Meiyana Ariss Susanti, S.Pd, M.Pd |
- KEDUA** : Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Kursus " LEMBAGA PENDIDIKAN B'WIKAN " berlaku terhitung mulai tanggal 11 September 2017 s.d 11 September 2022
- KETIGA** : Pemegang ijin ini :
- Wajib menyelenggarakan Kursus Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, dan Bimbel sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Wajib mengajukan permohonan Perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 11 September 2017
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng



Tembusan :

- Bupati Buleleng sbg laporan.
- Sekretaris Daerah Kab.Buleleng sbg laporan
- Arsip



**KANTOR NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

MADE YUDDY DARMADI, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NOMOR : AHU-1093.AH.02.01 TAHUN 2010 Tanggal 23 Agustus 2010

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPN RI

NOMOR : 801/KEP-17.3/X2013 Tanggal 21 Oktober 2013

Jalan Jendral Sudirman No. 32 Singaraja

No. Tlp. : (0362) 23336

E-mail : yuddy_darmadi@yahoo.com

ASLI/GROSSE/SALINAN

AKTA/TANGGAL : RABU, 22 JULI 2015

NOMOR : 02

TENTANG : AKTA PENDIRIAN YAYASAN

" BALI WIKAN "



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009956.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BALI WIKAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MADE YUDDY DARMAJI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BALI WIKAN tanggal 24 Juli 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015072451100886 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BALI WIKAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN BALI WIKAN berkedudukan di KABUPATEN BULELENG sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris MADE YUDDY DARMAJI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BULELENG.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Juli 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009956.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 24 Juli 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009956.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BALI WIKAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I MADE SUARDANA, SARJANA PENDIDIKAN	5103031212780009

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I MADE SUARDANA, SARJANA PENDIDIKAN	5103031212780009	PEMBINA	ANGGOTA
I LILH MEYANA ARIS SUSANTI, MAGISTER PENDIDIKAN	5103035405780002	PENGURUS	KETUA
JAYANTRI SELISTYA	5108060711890002	PENGURUS	SEKRETARIS
NI MADE WARDANI	5108064208600001	PENGURUS	BENDAHARA
I MADE NOMI ARISS SUSANTO	5108060411810002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditandatangani di Jakarta, Tanggal 24 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DIKETAK PADA TANGGAL 24 Juli 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009956.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 24 Juli 2015